



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

Jalan Singaraja - Kubutambahan Telp/Fax (0362) 21745

Website : www.kubutambahan.bulelengkab.go.id

email : kubutambahan@bulelengkab.go.id

81172

KEPUTUSAN CAMAT KUBUTAMBAHAN NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN TAHUN 2019

CAMAT KUBUTAMBAHAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk merangkum daftar prioritas kegiatan pembangunan dari masing-masing desa di wilayah Kecamatan Kubutambahan guna dibahas dalam forum SKPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa dalam rangka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan serta untuk kelancaran pelaksanaan dimaksud maka dipandang perlu membentuk Tim Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Integrasi di Kecamatan Kubutambahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kubutambahan Tahun 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa dan Perencanaan Pembangunan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 87);

Memperhatikan: Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0008/M.PPN/01/2004/SJ, tanggal 12 Januari 2007 Perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kubutambahan Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :

1. Merekapitulasi hasil dari seluruh Musrenbang Desa ;
2. Menyusun jadwal dan Agenda Musrenbang Kecamatan ;

3. Mengidentifikasi, menetapkan dan menyebarkan undangan ke seluruh peserta Musrenbang Kecamatan ;
4. Melakukan koordinasi dengan Tim Pendamping Musrenbang dari Pemerintah Kabupaten Buleleng maupun UPT Dinas/Badan di Kecamatan ;
5. Membantu Tim Pendamping Musrenbang dalam menjalankan tugasnya;
6. Menyiapkan tempat/ruang rapat yang representatif ;
7. Menyediakan Konsumsi rapat ;
8. Membuat Daftar Hadir ;
9. Menyiapkan handout/kit peserta dan membagikannya pada saat pendaftaran peserta ;
10. Mempersiapkan data dan dokumen yang diperlukan pada saat pembahasan Musrenbang Kecamatan terdiri dari:
 - a. Draft awal keputusan hasil Musrenbang Kecamatan
 - b. Daftar usulan prioritas dari Desa
 - c. Data Kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang sedang dilaksanakan
 - d. Format - format isian Musrenbang Kecamatan
11. Merangkum daftar prioritas kegiatan pembangunan di unit Kecamatan untuk dibahas pada forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten ;
12. Merangkum Berita Acara hasil Musrenbangcam yang memuat :
 - a. Prioritas kegiatan yang disepakati yang diusulkan dananya dari APBD Kabupaten.
 - b. Daftar nama delegasi yang terpilih

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kubutambahan
pada tanggal 4 Januari 2018


PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KUBUTAMBAHAN, 4
CAMAT
KUBUTAMBAHAN
DRS. MADE SUYASA M.SI
Pembina TK. I
NIP. 19650207 199702 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Buleleng;
2. Kepala Bappeda dan Litbang kabupaten Buleleng
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Bagian Hukum setda Kabupaten Buleleng;
5. Yang bersangkutan;
6. Peninggal ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KUBUTAMBAHAN
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : 4 JANUARI 2019
TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN
KUBUTAMBAHANTAHUN 2019**

**Susunan Keanggotaan Pembentukan Tim Penyelenggara Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kubutambahan tahun 2019**

- | | |
|---|--|
| 1. Pembina | :Camat Kubutambahan |
| 2. Ketua | : Sekretaris Camat |
| 3. Sekretaris | : Kasi Pembangunan |
| 4. Bidang Fisik/Pembangunan | :1. I Made Suindra, SH (Ketua DPC LPM Kec. Kbt)
2. Gede Diarsa |
| 5. Bidang Ekonomi/
6. Bidang Aparatur | :1. Nurdiasa(PLD)
2. Ni Ketut Elva Purnama Wati |
| 6. Bidang Sosial Budaya/
Pembinaan Lembaga
Masyarakat | :1. Tenny Sugiarta(PD)
2. Made Ari Krisna |
| 7. Administrasi | :1. Ngurah Semarajaya Seputra, S.Sos
2. I Komang Sentiada
3. Kadek Sriada
4. Luh Arsani |



KUBUTAMBAHAN, 4

DRS MADE SUYASA M.SI

Pembina TK. I

NP. 19650207 199702 1 001